



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (SARASWATI)
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Sragen menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas perlu menyempurnakan pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (PROGRAM SARASWATI) KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah Rumah Sakit Umum dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah Rumah Sakit Umum dr. Soeratno Gemolong Sragen.

7. Rumah Sakit Umum Pusat/Provinsi adalah rumah sakit milik pemerintah pusat atau provinsi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kabupaten Sragen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana yang memberikan pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sragen.
11. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat UPTPK adalah UPTPK Kabupaten Sragen.
12. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Sragen.
13. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah unit memberikan pelayanan darah.
14. Penduduk Kabupaten Sragen adalah penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
15. Tim verifikasi pelayanan adalah tim yang bertugas melakukan penelitian/*crosscheck* terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau rumah sakit.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.

19. Pelayanan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
24. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
25. Bahan adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
26. Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
27. Cuci darah adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh.
28. Kemoterapi adalah cara pengobatan kanker dengan jalan memberikan zat/obat yang mempunyai khasiat membunuh sel kanker.
29. Radioterapi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif.
30. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31. Pasien adalah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
32. Kartu Sarase Warga Sukowati yang selanjutnya disingkat Kartu Saraswati adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan maupun Jamkesmas.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Program Jamkesda (Saraswati) diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan program Jamkesda (Saraswati) adalah:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu; dan
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan program Jamkesda (Saraswati) adalah:

- a. nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medis dengan efisiensi biaya dan rasional;
- c. pelayanan kesehatan terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata; dan
- d. transparan dan akuntabel.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta Jamkesda

Peserta Program Jamkesda (Saraswati) adalah semua penduduk Kabupaten Sragen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bukan peserta Asuransi Kesehatan PNS;
- c. bukan peserta Asuransi Kesehatan Sosial lainnya;
- d. mempunyai KTP Sragen;
- e. mempunyai KK Sragen; dan
- f. mempunyai kartu saraswati dari UTPK; dan

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Sragen yang akan menggunakan Program Jamkesda wajib mendaftarkan diri sebagai peserta.
- (2) Setiap peserta Program Jamkesda (Saraswati) diberikan Kartu Saraswati.
- (3) Secara bertahap peserta Program Jamkesda (Saraswati) akan dimigrasi ke BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemberi pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas/Puskesmas rawat inap dan jaringannya;
- b. pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat III yang bekerjasama dengan Dinas;
- c. pelayanan kesehatan penunjang:
 1. PMI; dan
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pelayanan Saraswati Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka setiap peserta harus menunjukkan kartu Saraswati.
- (2) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang kecuali kasus gawat darurat.
- (3) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada UPTD Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di rumah sakit pemerintah yang bekerja sama.
- (4) Pemerintah daerah membuat Perjanjian Kerjasama yang meliputi berbagai aspek pengaturan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke UPTD Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai dengan surat rujukan dari UPTD Puskesmas dengan menunjukkan kartu Saraswati dan surat rekomendasi Jamkesda apabila dirujuk ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat III;
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan rujukan peserta Jamkesda (Program Saraswati) berkewajiban membawa:
 - a. kartu Saraswati;
 - b. fotocopy KK yang masih berlaku;
 - c. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - d. fotocopy keterangan lahir bagi yang belum punya KTP;
 - e. rekomendasi Jamkesda apabila dirujuk ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat III.
- (4) Dalam keadaan gawat darurat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja.
- (5) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat III Jamkesda (Program Saraswati) Kabupaten Sragen.
- (6) Peserta Jamkesda (Program Saraswati) yang memerlukan rujukan yang tidak dapat ditangani di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat II dapat dirujuk ke rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan tingkat III yang telah bekerjasama dengan jaminan kesehatan daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 10

- Jenis pelayanan kesehatan meliputi;
- a. pelayanan kesehatan yang dijamin;
 - b. pelayanan kesehatan yang dibatasi;
 - c. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; dan
 - d. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan di UPTD Puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan rawat jalan dan penunjang diagnostik;
 - 2) pelayanan rawat inap tingkat pertama di UPTD Puskesmas rawat inap.

- b. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD mencakup:
 - 1) pelayanan rawat jalan;
 - 2) pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III.
 - c. pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk meliputi:
 - 1) akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2) penunjang diagnostik;
 - 3) tindakan medis;
 - 4) tindakan operasi;
 - 5) bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - 6) pelayanan gawat darurat.
 - d. pelayanan darah bagi peserta Jamkesda (Program Saraswati) dilaksanakan melalui PMI.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. cuci darah, yaitu proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh.
 - b. kemoterapi, yaitu cara pengobatan kanker dengan jalan memberikan zat/obat yang mempunyai khasiat membunuh sel kanker.
 - c. radioterapi, yaitu terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif.
- (3) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - c. *general check up* yaitu tindakan preventif yang berfungsi untuk mengetahui dan mengukur kesehatan fisik tubuh secara laboratoris khususnya dengan kinerja faal organ dalam tubuh dan untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan produk kimia klinik dalam darah.
 - d. *prothesis* gigi tiruan yaitu sebuah perangkat buatan yang menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang.
 - e. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - i. kacamata;
 - j. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset);
 - k. jika peserta Jamkesda (Program Saraswati) tidak memenuhi ketentuan/ prosedur pelayanan dalam peraturan ini;

1. kasus bunuh diri, narkoba dan minuman keras;
 - m. rawat inap yang ke 2 (dua) dan seterusnya sebelum 1 (satu) dengan kasus yang sama karena rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter).
- (4) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf d untuk hal-hal bersifat kasuistik yang mendapatkan persetujuan bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya operasional pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan penunjang dan jasa pelayanan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

Pasal 13

Pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, Rumah Sakit atau PMI, dilaksanakan melalui pengajuan klaim dengan prosedur sebagai berikut:

- a. UPTD Puskesmas, Rumah Sakit atau PMI mengajukan klaim dengan melampirkan:
 - 1) surat pengantar pengajuan klaim;
 - 2) kuitansi asli bermeterai;
 - 3) rekapitulasi laporan; dan
 - 4) bukti pendukung pelayanan yang telah dilakukan UPTD Puskesmas, Rumah Sakit atau PMI.
- b. untuk pelayanan rawat inap, hitungan hari rawat inap adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
- c. untuk klaim tahun berjalan yang belum terbayarkan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan perawatan di rumah sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II bagi peserta Jamkesda dengan fasilitas rawat inap kelas III ditanggung semuanya oleh pemerintah daerah tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pasien yang mendapat rujukan di rumah sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III dibantu untuk tindakan non operatif maksimal Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tindakan operatif maksimal Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kelas perawatan di kelas III, biaya selebihnya ditanggung oleh peserta Jamkesda (program Saraswati)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2017

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan Cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Mr. Lianto. S.H., M.S.i
Pembina

NIP. 19670725 199503 1 002